

**RANCANGAN AWAL
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KOTA MAGELANG TAHUN 2016**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Pada prinsipnya pembangunan daerah merupakan proses pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil pelaksanaan pembangunan ini tercermin dalam berbagai aspek seperti peningkatan pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan. Indikator keberhasilan pembangunan daerah adalah semakin meningkatnya daya saing daerah serta makin baiknya Indeks Pembangunan Manusia.

Sebagai salah satu fungsi pembangunan daerah, perencanaan memiliki peran vital dalam memastikan keberhasilan kinerja pembangunan daerah. Secara terminologi, perencanaan pembangunan daerah dimaknai sebagai suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini, perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah.

Dalam kerangka legislasi, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah mengatur mengamanatkan secara lugas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Selanjutnya Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang didalamnya mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD.

Memenuhi amanat undang-undang, peraturan pemerintah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut di atas, Pemerintah Kota Magelang telah menyusun dokumen RPJPD Kota Magelang 2005-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009. Untuk dokumen RPJMD Tahap I (2005-2010) telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah nomor 4 Tahun 2005, sedang RPJMD Tahap II (2011-2015)

telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2011-2015. Rencana pembangunan jangka menengah tersebut mengacu kepada RPJPD 2005-2025, yang memuat visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah terpilih. Visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah terpilih, kemudian dijabarkan oleh SKPD melalui program dan kegiatan yang dituangkan dalam Renstra SKPD. Sedangkan RPJMD akan dijabarkan dengan rencana pembangunan tahunan yang tertuang dalam dokumen RKPD.

Dalam RPJMD Kota Magelang 2011-2015, salah satu substansi utamanya adalah pentahapan tema dan penetapan tema tahunan. Setiap tema mewakili prioritas pembangunan tiap tahun yang diberlakukan sebagai pijakan menuju tercapainya visi dan misi yang merupakan Janji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah dipercaya menjadi pimpinan daerah.

RKPD Kota Magelang Tahun 2016 ini merupakan tahun ke lima perencanaan sesuai RPJMD dan akan mendasari pelaksanaan pembangunan di periode berikutnya. Tema dasar perencanaan tahun kelima perencanaan adalah Meluaskan Jangkauan: dikenal di tingkat nasional atau dunia, melalui pengembangan perluasan kerjasama di bidang ekonomi, sarana prasarana daerah, sosial budaya yang berkeadilan bagi semua kelompok tanpa diskriminasi menuju Kota Magelang sebagai Kota Jasa Yang Maju, Profesional, Sejahtera, Mandiri dan Berkeadilan. Tema dasar tersebut akan menjadi landasan untuk memeerikan arah bagi pelaksanaan pembangunan tahun 2016.

RKPD sebagaimana dimaksud di atas, disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan penyusunan RKPD;
- b. penyusunan rancangan awal RKPD;
- c. penyusunan rancangan RKPD;
- d. pelaksanaan musrenbang RKPD;
- e. perumusan rancangan akhir RKPD; dan
- f. penetapan RKPD.

Penyusunan RKPD Kota Magelang tahun 2016, sebagaimana penyusunan tahun-tahun sebelumnya, dilaksanakan dengan metode swakelola. Pemilihan metode tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa RKPD merupakan salah satu dokumen perencanaan publik, sehingga menjadi kewajiban aparat pemerintah daerah untuk menyusun dan mengimplementasikannya. Selain itu penyusunan RKPD Kota Magelang juga memperhatikan kriteria keterkaitan, konsistensi, kedalaman, kelengkapan dan keterukuran serta melibatkan keseluruhan pendekatan teknokratik, partisipatif, *bottom up/ top down* serta politik.

Tahap pertama yang dilakukan adalah tahap persiapan penyusunan yang meliputi pembentukan Tim Penyusun RKPD, orientasi mengenai RKPD, penyusunan agenda kerja serta penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Dalam penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2016, Tim Penyusun terdiri dari personil lintas SKPD di jajaran SKPD yang dipandang mampu untuk memberikan kontribusi dalam perencanaan pembangunan daerah. Sementara itu untuk memudahkan koordinasi penyusunan, dilakukan melalui rapat-rapat koordinasi serta memanfaatkan media sosial

melalui group Tim Penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2016. Hal ini merupakan terobosan teknokratis yang cukup memberikan kemudahan dan kecepatan koordinasi kerja tim.

Proses penyusunan RKPD diawali dengan perumusan rancangan awal RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh SKPD untuk menyusun rancangan Renja SKPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif maupun politis.

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan rentang cakup agar substansi RKPD Kota Magelang semakin efektif, maka berbagai terobosan dan inovasi baik inovasi proses perencanaan maupun inovasi pada tataran kebijakan telah dilakukan yang melibatkan pendekatan teknokratik, partisipatif, *bottom up/ top down* maupun politis.

Merumuskan dokumen tersebut menjadi rancangan RKPD merupakan tahapan selanjutnya. Perumusan Rancangan RKPD pada dasarnya adalah memadukan materi pokok yang telah disusun dalam rancangan awal RKPD provinsi dengan rancangan Renja SKPD dan mensinkronkannya dengan kebijakan nasional/ provinsi tahun rencana. Dengan demikian, penyusunan rancangan RKPD bertujuan untuk menyempurnakan rancangan awal melalui proses pengintegrasian dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam rancangan Renja SKPD serta untuk mengharmoniskan dan mensinergikannya terhadap prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi.

Selanjutnya perlu melakukan evaluasi Rancangan Awal RKP dan RKPD Provinsi yang merupakan bagian dari proses identifikasi kebijakan nasional dan Provinsi yang digunakan untuk melengkapi analisis dan evaluasi yang telah dilakukan pada tahap penyusunan rancangan awal, khususnya identifikasi kebijakan nasional untuk tahun rencana.

Dengan memperhatikan relevansinya kebijakan, pada prinsipnya sebuah kebijakan menjadi relevan dan dapat dipedomani bagi suatu daerah karena beberapa karakteristik:

1. Amanat perundang-undangan yang bersifat mengikat secara umum (seluruh daerah) atau khusus pada daerah tertentu.
2. Kebijakan pemerintah pusat yang karena karakteristiknya, suatu daerah merupakan tujuan dari kebijakan tersebut.
3. Kebijakan pemerintah pusat yang karena karakteristiknya, suatu daerah dipengaruhi secara tidak langsung oleh kebijakan dimaksud.

Sementara itu kebijakan lainnya memiliki dampak strategis bagi daerah tahun rencana karena beberapa karakteristik:

1. Kebijakan pemerintah pusat yang mengandung peluang bagi pengembangan daerah.
2. Kebijakan pemerintah pusat yang berdampak negatif bagi suatu daerah jika tidak diantisipasi dengan program tertentu.

Dalam praktiknya, sebagian kebijakan diwujudkan atau nyata terlihat dari program dan kegiatan yang diagendakan pada tahun 2016, yang secara implisit disebutkan dalam pernyataan tentang kebijakan dan prioritas pembangunan nasional tahun rencana maupun jabaran program dan kegiatan prioritas yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung rencana pembangunan suatu daerah.


Pelaksanaan Forum SKPD yang mengkombinasikan hasil Musrenbang Kecamatan sekaligus mengkonfirmasi hasil FGD yang diakomodir oleh SKPD terkait sesuai Berita Acara Hasil Musrenbang Kecamatan dan Berita Acara Hasil FGD menjadi langkah selanjutnya yang ditempuh. Setelah itu dilakukan Verifikasi dan Integrasi Program & Kegiatan Prioritas, dengan tujuan pokok adalah menyangkut kesamaan materi antara program dan kegiatan prioritas pada rancangan RKPD telah sama dengan muatan nama program dan kegiatan prioritas tiap-tiap SKPD, termasuk informasi tentang indikator kinerja, selain itu juga memastikan agar program dan kegiatan prioritas telah sepenuhnya tercantum dalam rancangan Renja SKPD pada SKPD terkait.

Hasil rancangan RKPD ini sebagai bahan dalam Musrenbang tingkat Kota Magelang yang merupakan forum konfirmasi atas keseluruhan hasil Musrenbang di tingkat kelurahan dan kecamatan serta hasil rancangan Renja SKPD yang telah terverifikasi.

Berdasarkan Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang kemudian dilakukan penyelarasan Rancangan Akhir RKPD dengan memperhatikan Rancangan RKPD Provinsi Jawa Tengah dan Rancangan RKP pada saat Musrenbang Nasional. Hasil Penyelarasan Akhir ini kemudian dilakukan konsultasi kepada TAPD sebelum ditetapkan melalui Peraturan Walikota.

Proses perumusan RKPD Kota Magelang Tahun 2016 dapat dilihat sebagaimana gambar bagan sebagai berikut:

Gambar I.1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2016



B. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2016 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019;

20. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
21. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
22. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor: 28 tahun 2010, Nomor: 0199/M PPN/04/2010, Nomor: PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
28. Peraturan Daerah provinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018;
29. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Magelang;
30. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
31. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah;
32. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja;
33. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Kecamatan dan Kelurahan;
34. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Magelang Tahun 2005-2025;

36. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2011-2015;
37. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 050/012829 Tanggal 24 Desember 2014 perihal Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2016 dan Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2015.

C. Hubungan Antar Dokumen

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJM Daerah, Rancangan awal RKPD Kota yang berpedoman pada RPJMD Kota tersebut juga mengacu pada RPJMD Provinsi dan RPJMN. Oleh karena itu, RKPD Kota Magelang tahun 2016 disusun dengan berpedoman kepada RPJMD Kota Magelang Tahun 2011-2015, mengacu pada RPJMD Provinsi Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, serta RPJM Nasional Tahun 2015-2019.

Dalam penyusunan dokumen RKPD Kota Magelang Tahun 2016 digunakan sejumlah dokumen perencanaan yang ada di tingkat nasional maupun daerah (Provinsi Jawa Tengah dan Kota Magelang), yaitu sebagai berikut:

1) RPJM Nasional

RPJM Nasional yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019. Ada 3 (tiga) dokumen sebagai lampiran dari Perpres Nomor 2 Tahun 2015, yaitu: (i) Buku I dengan judul: "Agenda Pembangunan Nasional", (ii) Buku II dengan judul: "Agenda Pembangunan Bidang", dan (iii) Buku III dengan judul: "Agenda Pembangunan Wilayah".

RKPD Kota Magelang Tahun 2016 merupakan masa transisi setelah RPJMD Tahun 2011-2015 akan berakhir pada tahun 2015. Dengan demikian mengacu pada agenda agenda prioritas nasional, agenda prioritas bidang serta agenda pembangunan kewilayahan, diharapkan RKPD Kota Magelang Tahun 2016 akan dapat ikut mewarnai pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJM Nasional Tahun 2015-2019.

2) RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah

RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014. Sesuai dengan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 050/012829 Tanggal 24 Desember 2014 perihal Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2016 dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tahun 2015, diharapkan setiap daerah agar Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan secara sinergis, berkesinambungan dan sesuai ketentuan yang berlaku dengan:

1. Memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019 serta menyikapi dinamika kebijakan pembangunan nasional;
2. Mempedomani RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
3. Memperhatikan capaian kinerja Tahun 2014 dan rencana target capaian Tahun 2015;

4. Memperhatikan dan mengantisipasi perkembangan dinamika lingkungan strategis internal maupun eksternal;
5. Meningkatkan sinergitas dan kesinambungan kebijakan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota;
6. Mengutamakan upaya perwujudan kesejahteraan masyarakat yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang budaya, dengan sasaran pokok meliputi:
 - a. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah Tahun 2016 diprediksi sebesar 5,4-5,9% (Bank Indonesia) dengan asumsi pemulihan ekonomi dunia cenderung lambat; penurunan kinerja sektor pertanian akibat faktor structural (benih, pupuk, sarana produksi pertanian) dan cuaca; serta dampak Pemilihan Kepala Daerah secara serentak di 17 Kabupaten/ Kota. Namun demikian, melalui kebijakan peningkatan dan pemerataan penanaman modal; pembangunan infrastruktur; pengembangan kawasan industri yang semakin berdaya saing dan terintegrasi dengan sentra-sentra produksi; kemudahan izin usaha; penciptaan iklim usaha yang kondusif dengan memperhatikan kelestarian lingkungan serta perluasan inovasi dan penerapan teknologi tepat guna, maka pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah Tahun 2016 diharapkan dapat mencapai sebesar 6,1-6,4% sebagaimana ditargetkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018. Sedangkan inflasi diprediksi pada kisaran $4,5 \pm 1\%$ melalui upaya menjaga ketersediaan bahan kebutuhan pokok, kelancaran distribusi dan stabilitas harga;
 - b. Percepatan penurunan tingkat kemiskinan menjadi 8,60-8,35% pada tahun 2016 yang didukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inflasi yang terkendali melalui pengurangan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin, keterpaduan dan perluasan intervensi program/ kegiatan sektoral berdimensi kewilayahan, mengutamakan pada wilayah dengan sasaran prioritas tingkat kemiskinan tinggi (pola *quick win*), penerapan pola kader desa berdikari, serta peningkatan dan keberlanjutan program-program perlindungan sosial berbasis keluarga;
 - c. Penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,66-4,43% pada tahun 2016 melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja dengan akselerasi tenaga kerja dan disektor yang mempunyai nilai tambah dan produktivitas tinggi, perluasan dan pengembangan lapangan kerja baru terutama lapangan kerja produktif, penguatan regulasi dan iklim yang kondusif untuk peningkatan investasi; perbaikan iklim ketenagakerjaan dan penguatan hubungan industrial, perlindungan terhadap tenaga kerja;
 - d. Memantapkan kondisi, kinerja dan tingkat pelayanan infrastruktur (jalan, jembatan, jaringan irigasi, prasarana sumber daya air, pelabuhan, bandara, listrik dan jalur kereta api), pengembangan transportasi massal dan antar moda, sanitasi dan air bersih untuk meningkatkan daya saing dan pemerataan pembangunan antar wilayah dan antar kabupaten/ kota;

- e. Pembangunan kedaulatan pangan berbasis agribisnis kerakyatan dengan peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dalam arti luas serta pengendalian alih fungsi lahan;
 - f. Pembangunan ekonomi maritim dan kelautan melalui peningkatan kapasitas dan akses terhadap sarana produksi, infrastruktur, teknologi dan pasar perikanan; pengendalian *illegal, unregulated and unreported fishing*; dukungan pengaturan penangkapan di kawasan *overfishing*; rehabilitasi kerusakan lingkungan pesisir dan lautan;
 - g. Perwujudan kedaulatan energi melalui pengembangan dan eksplorasi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal dan peningkatan bauran energi.
7. Percepatan implementasi pencapaian sasaran Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan kewenangan wajib yang telah ditetapkan oleh Kementrian/ Lembaga sesuai kewenangan Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
 8. Meningkatkan keterkaitan dan keserasian pembangunan antar sektor, wilayah serta pelaku pembangunan secara lebih terpadu dan berkesinambungan berbasis pengembangan potensi kawasan utamanya sebagai upaya pemantapan kesiapan dalam implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN;
 9. Keterpaduan langkah strategis sebagai upaya pemantapan pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN melalui penguatan usaha skala kecil dan menengah; penguatan kemitraan dengan sektor swasta; fasilitasi dalam standarisasi produk UMKM dan IKM; perlindungan terhadap produk dalam negeri; pembinaan dan pemberdayaan terhadap KUMKM-IKM; sertifikasi kompetensi bagi calon tenaga kerja; mendayakan program/kegiatan sektoral di daerah untuk meningkatkan daya saing masyarakat dan dunia usaha; membangun strategi untuk meningkatkan investasi dengan penyederhanaan perizinan, pelayanan terpadu satu pintu, hubungan industrial dan promosi; serta dukungan infrastruktur;
 10. Membangun keterbukaan informasi dan komunikasi public dengan pelibatan seluruh stakeholders termasuk partai politik, dan komunitas masyarakat berkebutuhan khusus guna mendorong peran aktif masyarakat dan menjamin hak masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik sebagai mekanisme *check and balances*;
 11. Antisipasi wacana Pemilihan Kelapa Daerah secara serentak melalui pengalihan dana cadangan Pilkada untuk belanja publik yang memiliki daya ungkit tinggi guna pencapaian target sasaran;
 12. Dalam rangka pengelolaan Pembangunan Perdesaan sebagai antisipasi terhadap diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, perlu diperhatikan:
 - a. Sinergitas perencanaan pembangunan desa dengan kabupaten yaitu rencana pembangunan menengah maupun tahunan yang ditetapkan melalui Peraturan Desa;
 - b. Pendelegasian pelaksanaan kewenangan pembangunan skala lokal desa kepada Desa ;

- c. Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke desa harus terinformasi dan terintegrasi dengan rencana pembangunan desa.
13. Memantapkan kondusivitas wilayah/ daerah sebagai dukungan terhadap pembangunan sektor lainnya melalui Penanganan Terpadu Gangguan Keamanan Dalam Negeri bersama unsur terkait;
14. Sebagai upaya menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan perwujudan “mboten korupsi mboten ngapusi” agar diimplementasikan aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
15. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah dengan meningkatkan kualitas belanja berbasis kinerja, efektif, efisien, transparan, akuntabel dan mengutamakan belanja publik/ produktif yang memberikan dampak *multiplier* tinggi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3) RPJMD Kota Magelang

RPJM Daerah Kota Magelang Tahun 2011-2015 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2011-2015; memuat visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah terpilih; dan rancangan rencana teknokratik, untuk periode perencanaan lima tahunan.

RKPD Kota Magelang Tahun 2016 ini merupakan tahun lima perencanaan RPJMD Kota Magelang 2011-2015, untuk dilaksanakan tahun 2016. Artinya merupakan tahun terakhir RPJMD Kota Magelang 2011-2015. Tema dasar perencanaan tahun kelima adalah Meluaskan Jangkauan: dikenal di tingkat nasional atau dunia, melalui pengembangan perluasan kerjasama di bidang ekonomi, sarana prasarana daerah, sosial budaya yang berkeadilan bagi semua kelompok tanpa diskriminasi menuju Kota Magelang sebagai Kota Jasa Yang Maju, Profesional, Sejahtera, Mandiri dan Berkeadilan.

4) RENJA – SKPD

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif. Rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2016 sebagai bahan untuk penyusunan Rancangan RKPD Kota Magelang Tahun 2016. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Rancangan Renja SKPD, adalah sebagai berikut:

1. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan **Rancangan Renja SKPD**, adalah sebagai berikut:
 - a. **Mengacu pada rancangan awal RKPD Tahun 2016**, yang digunakan sebagai acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja SKPD Tahun 2016, sesuai dengan rencana program prioritas pada

rancangan awal RKPD Tahun 2016.

- b. **Mengacu pada RPJMD Kota Magelang 2011-2015**, terutama pada Tema Perencanaan Tahun 2015 untuk dilaksanakan tahun 2016 yang mendasari perumusan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja SKPD.
 - c. **Untuk memecahkan masalah yang dihadapi**, sebagai acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja SKPD, serta dapat menjawab berbagai **isu-isu strategis** terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.
 - d. **Memasukkan usulan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan yang terkait dengan SKPD**, sebagai acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja SKPD mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.
 - e. Substansi rancangan Renja SKPD memuat:
 - 1) program dan kegiatan;
 - 2) lokasi kegiatan;
 - 3) indikator kinerja;
 - 4) kelompok sasaran; dan
 - 5) pagu indikatif dan prakiraan maju
 - f. Penyusunan Renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.
 - g. Penyusunan program dan kegiatan SKPD untuk tahun yang direncanakan mengacu pada ketentuan **IKU** (Indikator Kinerja Utama) dan **SPM** (Standar Pelayanan Minimal) dengan mempertimbangkan capaian kinerja SPM yang ada (jika SPM untuk kegiatan dimaksud tersedia).
 - h. **Penyusunan** kebijakan, program, dan kegiatan dalam Rencana Kerja SKPD memperhatikan **pembangunan berperspektif gender** yang dilakukan melalui **Analisis Gender** sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
2. Renja SKPD Tahun 2016 merupakan **masa transisi** antara Renstra SKPD 2011-2015 dan Renstra SKPD Tahun 2016-2020. Oleh karena itu, penyusunan Renja SKPD Tahun 2016 perlu mempertimbangkan:
- a. Indikator kinerja dan target indikator kinerja Renja 2016 dapat mengacu pada target indikator kinerja RPJMD 2011-2015 maupun Renstra SKPD 2011-2015 dengan **prakiraan target tahun 2016 yang diestimasikan**.
 - b. Apabila sesuai dengan perkembangan dinamika kekinian dan memperhatikan hasil capaian kinerja sebelumnya, SKPD dapat **mengajukan/ merencanakan indikator yang baru, menambah atau mengurangi indikator serta merubah indikator yang sesuai**.
 - c. Mekanisme pelaksanaan sebagaimana poin 2 (b) di atas dengan terlebih dahulu **menyampaikan surat kepada Kepala Bappeda Kota Magelang** bersamaan

dengan penyampaian Rancangan Renja SKPD Tahun 2016 **untuk dilakukan verifikasi**.

- d. Mengacu Rancangan Awal RKPD Kota Magelang Tahun 2016 sebagaimana lampiran 1 Surat Edaran ini atau bisa di download di website "www.bappeda.magelangkota.go.id".
 - e. Mengakomodir hasil-hasil **Focus Group Discussion (FGD)** terkait prioritas yang akan dilaksanakan oleh SKPD Tahun 2016.
3. Memperhatikan Tahapan Dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Lampiran VI Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana lampiran 2, dengan harapan agar dapat memberikan koridor dan standar format baik dari segi cakupan substansi maupun tingkat kedetailan dokumen Renja-SKPD sehingga dapat memudahkan proses penelaahan dalam rangka penyusunan Rancangan RKPD Kota Magelang Tahun 2016.
 4. Untuk mendukung akuntabilitas dari program-kegiatan yang diusulkan dalam Renja SKPD harus dilengkapi dengan Pra RKA dengan semaksimal mungkin mengimplementasikan **Analisis Standar Belanja (ASB) Kota Magelang**.
 5. Dalam rangka efektivitas dan efisiensi proses koordinasi dan analisa, maka matriks Rancangan Renja SKPD harus dilakukan melalui pengisian ke dalam **Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)** Kota Magelang dengan alamat di sippd.magelangkota.go.id.

D. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2016 disusun dengan maksud untuk:

- a. Menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2016.
- b. Sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2016.

2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2016 adalah untuk menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

E. Sistematika RKPD

Sistematika Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

PERATURAN WALIKOTA

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan awal RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD KOTA MAGELANG TAHUN 2014 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Berisi Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan.

Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menguraikan tentang kondisi geografi demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan permasalahan pembangunan.

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun 2015 dan perkiraan tahun 2016, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2014 dan capaian kinerja yang direncanakan, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioritas kegiatannya, juga memperhatikan usulan SKPD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD Tahun 2015.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. Diuraikan dari program dan kegiatan yang paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat.

BAB VI PENUTUP

Berisi penegasan bahwa dalam melaksanakan RKPD Kota Magelang Tahun 2016 diperlukan sinergisitas yang mantap di jajaran pemerintah Kota Magelang, DPRD, pihak swasta dan seluruh lapisan masyarakat.